

**ANALISA YURIDIS HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN ANAK (PEDOFILIA) DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA
(STUDI PUTUSAN NO 69 / PID.SUS / 2019 / PN MJK)**

Oleh :

Dhimas Puguh Priyambodo

NIM : 1711121040

Fakultas Hukum Universtas Bhayangkara Surabaya

Jalan A. Yani 114 Surabaya

ABSTRAK

Kejahatan Seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan khususnya tindak pidana pemerkosaan, oleh karena itu Pemerintah kemudian mengesahkan aturan hukuman pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia akan tetapi dalam penerapannya mendapatkan pertentangan khususnya bila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia menimbulkan kontradiksi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana aturan hukuman kebiri di Indonesia bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak (pedofilia), serta untuk (2) Mengetahui bagaimana penerapan hukuman kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode bersifat normatif dengan analisis kualitatif. Sedangkan untuk Pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conceptual approach), Pendekatan komparatif (perbandingan) dan Pendekatan kasus (case approach) dengan telaah terhadap putusan (No 69 / Pid.Sus / 2019 / PN Mjk). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library reseach*).

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukuman kebiri di Indonesia menggunakan teknik hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan anak (pedofilia). Hukuman ini termasuk dalam kualifikasi pidana tambahan dimana hukuman tersebut diberikan setelah pelaku telah menjalani hukuman pidana pokok. Hukuman kebiri kimia akan diberikan selama jangka waktu dua (2) tahun dan hanya berlaku bagi pelaku dewasa saja. Hukuman kebiri kima dalam perspektif Hak Asasi Manusia dianggap sebagai perbuatan keji, menyiksa, dan tidak manusiawi. Hukuman kebiri dinilai melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia baik Internasional maupun Nasional. Hukuman tersebut dapat menyebabkan efek negatif khususnya terhadap kesehatan pelaku yang menyiksa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemerkosaan Anak, Hukuman Kebiri, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Dalam lingkup kehidupan lingkungan keluarga maupun masyarakat, anak juga merupakan salah satu objek kejahatan, maupun penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam lingkungan rumah tangga oleh orang tua maupun dalam lingkungan masyarakat. Tindak pemerkosaan terhadap anak juga merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes) kejahatan ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam hal mengatasi permasalahan yang kompleks tersebut, memberikan suatu efek jera terhadap pelaku merupakan upaya guna mencegah kekerasan seksual pada anak. Pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Republik Indonesia, **Joko Widodo** menyatakan bahwa ¹ kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa.

Pertama kali di Pengadilan Negeri Mojokert melalui putusan hakim pada tanggal pada 2 Mei 2019, telah memvonis dan memberikan hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pemerkosaan anak. Dengan (Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019 PN MJK).

Dalam hal penerapan yang mencantumkan hukuman kebiri ini tidaklah mudah karena terdapat beberapa perdebatan didalamnya. Dukungan dan penolakan terkait hukuman kebiri ini muncul dari berbagai kalangan dan golongan misalnya, di kalangan pejabat negara, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini pihak pendukung penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku pemerkosaan anak beranggapan bahwa hukuman kebiri dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya dan dapat menurunkan angka kasus pedofilia. Sedangkan pihak yang tidak setuju terhadap hukuman kebiri beranggapan bahwa hukuman kebiri tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) salah satunya dalam hak untuk tidak disiksa dan bukan merupakan solusi yang benar untuk menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Hukuman Kebiri di Indonesia merupakan hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Aturan Hukum Kebiri di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak?
2. Bagaimana Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN MJK)?

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/18200551/Jokowi.Putuskan.Kekerasan.Seksual.terhadap.Anak.Kejahatan.Luar.Biasa?page=all> , Diakses tanggal 24 Januari 2021.

Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang saling berhubungan, Pendekatan konsep (conceptual approach) pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan dan Pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan (No 69 / Pid.Sus / 2019 / PN MJK).

Hasil dan Pembahasan

A. Aturan Hukum Kebiri di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Kebiri bukan merupakan suatu hal yang baru, kebirian dahulu dilakukan dengan metode tradisional. Zaman telah modern dan pengebirian berubah, proses itu tidak lagi dengan membuang kedua testis, tetapi dengan menyuntikkan suatu obat antiandrogen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Obat-obatan tersebut dapat berfungsi untuk menekan hormon testoteronnya, tanpa hormon tersebut pria akan kehilangan hasrat seksualnya. Kebiri kimia dianggap lebih beradab tanpa perlu membuang kedua testis.²

Hukuman kebirian di Indonesia menggunakan metode kebirian kimia yang tertuang dalam Pasal 81 ayat 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan dalam hal aturan teknis dan pelaksanaan terkait hukuman kebirian bagi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebirian Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Hukuman kebirian kimia diberikan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokoknya dalam hal ini hukuman kebirian kimia termasuk dalam kualifikasi hukuman pidana tambahan. Sedangkan Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 menjelaskan bahwa Tindakan Kebirian Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.³

² M Zahid Wahyudi, <https://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirian-mematikan-dorongan-seksual/> dikases tanggal 02 Februari 2021

³ Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020

B. Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN MJK)

- 1) Pengadilan Negeri Mojokerto dalam amar putusannya Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk menyatakan bahwa Terdakwa. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan yang bilamana tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan yaitu berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;

Hukuman Kebiri jika ditinjau dari sudut Perspektif Hak Asasi Manusia maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi.
2. Tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap manusia berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
3. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia “setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak memperoleh penyiksaan, bebas dalam pikirannya dan hati nuraninya, hak untuk beragama, tidak diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan semua hak ini tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun warganegara itu sendiri”.
4. Indonesia yang juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana kemudian dijadikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984 ketetapan Nomor. 39/46 dan telah berlaku pada tanggal 26 Juni 1987. Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas konsern tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain Pada Pasal 7 “Tidak seorangpun boleh dijatuhi penyiksaan, atau perlakuan hukuman yang kejam, serta tidak manusiawi ataupun merendahkan martabatnya, lebih khusus tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah”.
5. Efek samping dari zat kimia yang diberikan kepada pelaku kejahatan juga harus diperhatikan lagi. Mengingat bahwa efek dari penerapan kebiri kimia ini tidak hanya pada penurunan hormon testosteron, tetapi juga hormon estrogen yang berperan

penting untuk pria. Hormon ini berfungsi sebagai pertumbuhan tulang, fungsi otak juga jantung dan pembuluh darah. Tidak hanya itu hormon yang terganggu juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan mengganggu keseimbangan glukosa. Secara langsung pengaruh yang dirasakan pelaku diantaranya perasaan depresi, kemandulan, anemia, disfungsi ereksi hingga efek lainnya berupa tubuh bisa mengalami *hot flashes* yakni kepanasan hebat yang asal panasnya berasal dari dalam tubuh.⁴

Fathuddin Muchtar selaku Direktur Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (Samin) di Yogyakarta menilai bahwa kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak tidak memberi banyak makna. Harusnya lebih utama bagaimana negara memihak korban. Fokus negara justru selama ini lebih condong menghukum pelaku, namun kurang memberi perhatian pada upaya pencegahan dan pemenuhan hak korban. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* bersikap, metode kebiri sebagai intervensi kesehatan tidak boleh berlandaskan hukuman. Pendapat lainnya, efektivitas kebiri kimia pada menurunnya kekerasan seksual belum terbukti.⁵

Kesimpulan

1. Indonesia menerapkan hukuman kebiri dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku pemerkosaan anak. Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia termasuk dalam kualifikasi hukuman tambahan yang di tujukan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang korbannya lebih dari satu khususnya bagi pelaku residivis. Hukuman Kebiri diberikan kepada setelah narapidana menyelesaikan pidana pokoknya (pidana penjara). Hukuman kebiri di Indonesia hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku kejahatan (dewasa) tidak bisa diterapkan bagi pelaku yang masih anak-anak. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan Klinis, Kesimpulan dan Pelaksanaan.
2. Hukuman kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia dinilai sangat bertentangan karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan hukuman. Hukuman kebiri dinilai melanggar ketentuan Hukum baik Internasional maupun Nasional. Efek samping yang negatif dari zat kimia tersebut dapat menyiksa. Mengingat bahwa efek dari penerapan kebiri kimia ini tidak hanya pada penurunan hormon testosteron, tetapi juga hormon estrogen yang berperan penting untuk pria. Hormon tersebut memiliki peran pada pertumbuhan tulang, fungsi otak juga jantung dan pembuluh darah.

Saran

⁴Rahma Dania, "Kebiri Kimia untuk Pemerkosa Anak Mojokerto, Apa Efek Sampingnya?", <https://tirto.id/kebiri-kimia-untuk-pemerkosa-anak-mojokerto-apa-efek-sampingnya-eg7>, Diakses Tanggal 25 Februari 2021.

⁵ Nurhadi Suchayo, Pro-Kontra Kebiri Kimia dan Pemihakan Negara pada Korban , <https://www.voaindonesia.com/a/pro-kontra-kebiri-kimia-dan-pemihakan-negara-pada-korban/5750531.html>. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

1. Alangkah baiknya sebelum menerapkan hukuman kebiri kima ini seharusnya Pemerintah lebih mendalam mengkaji apakah sudah tepat jika diterapkan dan mempertimbangkan efek samping dari kebiri kimia tersebut.
2. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah lebih memfokuskan pada upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak , dan untuk sanksis pidana lebih difokuskan pada pemberatan pidana penjara maksimal terlebih dahulu dan mengkaji hukuman kebiri tersebut apakah sudah tepat jika diterapkan di Indonesia, mengingat bahwa pada zat kimia tersebut menimbulkan efek samping yang negative

Daftar Pustaka

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/18200551/Jokowi.Putuskan.Kekerasan.Sek.sual.terhadap.Anak.Kejahatan.Luar.Biasa?page=all> , Diakses tanggal 24 Januari 2021.

M Zahid Wahyudi, <https://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/> dikases tanggal 02 Februari 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020

Rahma Dania, “Kebiri Kimia untuk Pemerkosa Anak Mojokerto, Apa Efek Sampingnya?”,<https://tirto.id/kebiri-kimia-untuk-pemerkosa-anak-mojokerto-apa-efek-sampingnya-eg7>, Diakses Tanggal 25 Februari 2021.

Nurhadi Sucahyo, Pro-Kontra Kebiri Kimia dan Pemihakan Negara pada Korban , <https://www.voaindonesia.com/a/pro-kontra-kebiri-kimia-dan-pemihakan-negara-pada-korban/5750531.html>. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.